

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2316/Pdt.G/2022/PA.JU tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);